



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Riyan Ardi Swara bin Harun, NIK 5102062401930001, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 24 Januari 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (optik), tempat kediaman di Perum Graha Satelit Blok B/15 Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: riyanardiswara@gmail.com, sebagai Pemohon.

melawan

Maya Sintya Larasati alias Mayang Sintya Larasati binti Akmaludin, tempat dan tanggal lahir Mataram, 2 Maret 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Mataram Sikur (sebelah Kantor Desa Aiq Darek), Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan dalil-dalil sebagai



berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132\01\III/2016, tertanggal 01 April 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan belum di karuniai anak.
3. Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap dan menyudahi hubungannya dengan laki-laki lain tersebut, Termohon sempat meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, tetapi setelah beberapa bulan kemudian Termohon kembali memiliki hubungan dengan laki-laki lainnya lagi dengan orang yang berbeda.
 - 3.2. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama karena Termohon secara terang-terangan menunjukkan kemesraan ditelfon dengan laki-laki lain tersebut didepan Pemohon kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon untuk pulang kerumah Pemohon.
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah).
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Riyan Ardi Swara bin Harun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maya Sintya Larasati binti Akmaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000.
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara pribadi (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi ke Pengadilan Agama Praya dengan *relas* Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tertanggal 12 Mei 2022 dan 24 Mei 2022 yang telah dibacakan di dalam persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya tersebut berhasil.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara pribadi (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi ke Pengadilan Agama Praya dengan *re/aa*s Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tertanggal 12 Mei 2022 dan 24 Mei 2022 yang telah dibacakan di dalam persidangan, selanjutnya pada persidangan yang kedua Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan bertanggal 11 Mei 2022.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Termohon tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnn dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Tbnn



Hakim Anggota II,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp332.000,00
3. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relaas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)